

## **Analisis Maqashid Syariah Tentang Jual Baju Bekas *Impor (Thrift)* Studi Kasus Second Branded A'iki di Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut**

Gini Gaussian<sup>1</sup>, Luthfia Putri Fahira<sup>2</sup>  
STAI Al Musaddadiyah Garut

[luthfia.putri.2003@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:luthfia.putri.2003@stai-musaddadiyah.ac.id)

[gini.gaussian@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:gini.gaussian@stai-musaddadiyah.ac.id)

**DOI: 10.37968/jhesy.v3i1.745**

### **Abstrak**

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, dimana satu pihak menjual barang dan pihak lain membelinya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Selain kesepakatan antara dua pihak, dalam melaksanakan akad jual beli kita harus mengetahui apakah jual beli yang dilakukan bertentangan dengan maqashid syariah atau tidak, karena dikhawatirkan bertentangan dengan maqashid syariah. Sehingga munculah rumusan masalah: bagaimana sistem jual beli baju bekas *impor (thrift)* di second branded a'iki dan bagaimana analisis maqashid syariah tentang jual beli baju bekas *impor (thrift)* di second branded a'iki. Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem jual beli baju bekas *impor (thrift)* di second branded a'iki. dan untuk mengetahui analisis maqashid syariah dengan jual beli baju bekas *impor (thrift)* di second branded a'iki. Metode penelitian yang dilakukan peneliti yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis. Berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah jual beli baju bekas *impor (thrift)* bertentangan dengan pemeliharaan agama, pemeliharaan harta dan pemeliharaan jiwa.

**Kata kunci: Maqashid syariah, jual beli dan thrift**

### **Abstract**

*Buying and selling is an agreement to exchange objects or goods that have value voluntarily between two parties, where one party sells the goods and the other party buys them in accordance with an agreement or regulation that has been confirmed by the sharia and agreed upon. Apart from the agreement between the two parties, in carrying out the sale and purchase agreement we must know whether the sale and purchase being carried out is contrary to the maqashid sharia or not, because it is feared that it is contrary to the maqashid sharia. So a problem formulation emerges: what is the system for buying and selling used imported clothes (thrift) in second branded a'iki and what is the maqashid sharia analysis regarding buying and selling used imported clothes (thrift) in second branded a'iki. The aim of this research is to find out the system of buying and selling used imported clothes (thrift) in second branded a'iki. and to find out the maqashid sharia analysis by buying and selling imported used clothes (thrift) at second branded a'iki. The research method carried out by researchers is field research with a qualitative approach, namely descriptive and analytical research. The result of this research is that buying and selling thrifts is contrary to maintaining religion and maintaining the soul.*

**Keywords: Maqashid syaria, Buying and Selling and Imported Used Clothes (thrift)**

## **1 Pendahuluan**

Banyaknya pakaian bekas yang di *impor* ke Indonesia sehingga menjadi peluang bisnis bagi masyarakat Indonesia dan pada saat itulah jual beli *thrift* mulai berkembang di Indonesia. Perkembangan jual beli *thrift* cukup menjamur ke seluruh wilayah-wilayah di Indonesia dan sudah diperjualbelikan mulai dari pasar, ruko bahkan di jual secara online. Namun yang perlu diperhatikan masih banyak pihak penjual ataupun pembeli yang belum mengetahui kondisi lebih pasti mengenai barang *thrift* tersebut, karena pihak pertama menerima barang *thrift* dengan keadaan *bal* yang berisi kurang lebih 100 kg dan didalamnya terdapat 300-400 pakaian, sehingga tidak diketahui secara pasti apakah didalam *bal* tersebut berisi pakaian yang bagus semua ataupun terdapat pakaian dengan kondisi yang kurang bagus, selain itu dari segi riwayat kepemilikan.

Namun di satu sisi kehadiran *thrift* ini memberi manfaat bagi sebagian pihak, karena *thrift* ini menjadi solusi untuk pemanfaatan kembali pakaian-pakaian yang dirasa masih layak dan *thrift* ini menjadi solusi bagi masyarakat untuk lebih hemat dan tidak boros. Banyaknya pertimbangan mengenai kelebihan *thrift* seperti mengurangi sampah baju bekas serta kekurangan dari *thrift* yaitu dikhawatirkan akan terkena penyakit dan riwayat kepemilikan yang tidak jelas menjadi objek yang perlu diteliti. Namun sebagai umat muslim kita harus telusuri agar lebih berhati-hati, karena sebagai umat muslim kita memiliki maqashid syariah yang harus dijaga beberapa unsurnya seperti pemeliharaan agama, pemeliharaan harta, pemeliharaan keturunan, pemeliharaan jiwa dan pemeliharaan akal. Sehingga unsur tersebut menjadi patokan apakah jual beli *thrift* ini bertentangan dengan maqashid syariah atau tidak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengeksplorasi dan menyelidiki permasalahan tersebut dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: **Analisis Maqashid Syariah Tentang Jual Baju Bekas Impor (Thrift) “Studi Kasus Second Branded A’iki di Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut”**

## 2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu penelitian lapangan (*Filed Reseach*) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara, observasi. Penelitian lapangan (*Field Research*) dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian, peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*) untuk mengetahui secara langsung mengenai sistem jual beli baju bekas *impor (thrift)* dan penelitian ini menggunakan penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan data yang diperoleh dilapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis mendalam, sehingga peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendorong pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama keterlibatan peneliti sendiri di lapangan.

## 3 Pembahasan

### 1. Teori Maqashid Syariah

Maqashid Syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan syariah. Dalam pembahasan ini, terdapat pengertian dari masing-masing kata sebelum nantinya membahas mengenai pengertian maqashid syariah.

#### 1. Maqashid

Kata maqashid merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal maqshid dan maqshad, keduanya berupa mashdar mimi yang mempunyai bentuk fi’il madhi qashada, kata maqashid ini memiliki arti yaitu tujuan yang dikehendaki.(Dr. H. Ahmad Junaidi 2021)

#### 2. Syariah

Sedangkan kata syariah secara bahasa arab bermakna ad-din.(Muslim, n.d.) Kata syariah ini memiliki arti yaitu hukum-hukum yang disyariatkan tuhan atau hukum-hukum yang terkandung dalam Alqur’an dan hadist.

#### 3. Maqashid syariah

Setelah membahas pengertian dari masing-masing kata yaitu kata maqashid dan syariah, maka diketahui bahwa maqashid syariah adalah makna-makna serta tujuan-tujuan syariah tuhan yang terkandung dalam alqur’an dan sunnah.(Dr. H. Ahmad Junaidi 2021)

Baju merupakan barang primer sehingga termasuk kedalam barang yang dharuriyyat. Adapun lima unsur dharuriyyat atau yang disebut *Al-kulliyat al-khamsah*, seperti: **Abdul Helim, ‘Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)’**, 2019, Hal. 24. pemeliharaan Agama (*Muḥāfazah al-Dīn*), pemeliharaan Jiwa (*Muḥāfazah al-Nafs*), pemeliharaan Akal (*Muḥāfazah al-’Aql*), pemeliharaan Keturunan (*Muḥāfazah al-Nasl/al-Nasb*), pemeliharaan Harta (*Muḥāfazah al-Māl*)

## 2. Teori Jual Beli

Jual beli secara bahasa yaitu al-tijarah yang artinya membeli. (Sarwat and Ma, n.d.) Jual beli secara istilah adalah kegiatan tukar menukar seperti barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan barang, melalui jalan melepaskan hak dengan mengedepankan dasar sukarela. (Sulthonuddin and Syaripudin 2023) Adapun rukun-rukun jual beli, yaitu: (Sarwat and Ma, n.d.)

1. Penjual dan pembeli
2. Uang dan benda yang dibeli
3. Lafadz ijab dan Kabul

Adapun syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'uqudalaih*)

1. Barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
3. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau dalam waktu yang disepakati ketika transaksi berlangsung.
4. Barang yang dijual kepemilikan sendiri

## 3. Teori Thrift

*Thrift* secara Bahasa adalah penghematan, sedangkan dalam arti lainnya *thrift* adalah barang bekas impor yang dikirim ke berbagai negara dengan harga yang murah dan barang yang dijual berupa barang lokal maupun barang branded. (Nika Nencyana Fadila 2023) Sering kali kita mendengar kata *thrift*, *thrifting* dan *thrift shop*. Dari kata-kata tersebut terdapat perbedaan makna, jika *thrift* adalah barang bekas, *thrifting* adalah kegiatan membeli barang bekas dengan niat sebagai salah satu upaya untuk menghemat uang dengan membeli barang bekas dengan kualitas yang masih bagus namun memiliki harga yang murah, sedangkan *thrift shop* adalah istilah untuk pasar ataupun ruko yang menjual barang bekas impor baik barang lokal maupun branded. (Dandi Fadillah 2021)

## 4. Hasil

### 4.1 Sistem Jual Beli Baju Bekas *Impor (Thrift)* di Second Branded a'iki

Penjualan *thrift* di Indonesia sangat cepat berkembang dan sudah banyak tersebar di seluruh wilayah-wilayah di Indonesia. Pesatnya perkembangan *thrift* di Indonesia dikarenakan banyaknya peminat baju bekas dengan kualitas bagus dan harga terjangkau, selain itu menurut beberapa kalangan berpendapat bahwa penggunaan baju bekas *impur (thrift)* membantu bumi untuk mengurangi sampah. Baju bekas *impur (thrift)* biasanya diperjual belikan di pasar, ruko ataupun online dan tempat yang menjual barang bekas *impur (thrift)* disebut *thrift shop*. Salah satu *thrift shop* yang menjual baju bekas *impur (thrift)* di Garut adalah Second Branded A'iki.

Setiap *thrift shop* memiliki sistem jual beli yang berbeda-beda, karena setiap *thrift shop* memiliki target marketing yang berbeda, ada yang dijual secara eceran, grosir, paket

usaha ataupun *bal*. Sedangkan *thrift shop* di Second Branded A'iki menggunakan sistem jual beli eceran, beliau tidak menjual baju bekas *impor (Thrift)* dengan sistem grosir, paket usaha ataupun *bal*. Dengan sistem jual beli eceran sehingga para pembeli bisa melihat kondisi baju bekas *impor (thrift)* secara langsung. Namun, ketika melaksanakan akad jual beli dari pihak toko Second Branded A'iki sudah memiliki kesepakatan untuk tidak mengembalikan barang apabila terdapat kondisi barang yang cacat. Sehingga tidak ada khilaf di dalamnya atau kondisi dimana si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang tersebut terdapat suatu cacat yang mengurangi kualitas. (Rasjid 2023)

#### 4.2 Analisis Maqashid Syariah Tentang Jual Beli Baju Bekas *Impor (Thrift)*

Sebagai umat islam kita hidup di dunia memiliki tugas serta tujuan yang perlu dilaksanakan, kehadiran manusia di dunia bukan semata-mata untuk melakukan segala hal sesuai dengan ego dan keinginan kita, karena di kehidupan ada yang namanya aturan yang perlu ditaati. Peraturan tersebut sudah tercantum di dalam alquran dan hadist yang menjadi patokan kita sebagai manusia dan seorang muslim, dengan kita mengikuti al-qur'an dan hadist sehingga kehidupan kita lebih terarah dan tertuju sesuai dengan tujuan kita dilahirkan ke dunia yaitu untuk beribadah kepada Allah Swt seperti dalam Qs. Az-zariyat ayat 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“*Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.*”

Selain tujuan kita beribadah kepada Allah SWT, adapun tujuan lain manusia dilahirkan atau sering disebut maqashid syariah. Maqashid syariah adalah makna-makna serta tujuan-tujuan syariah tuhan yang terkandung dalam alqur'an dan sunnah. (Junaidi 2021)

Maqashid syariah menjadi patokan umat muslim dalam menjalani kehidupan, karena dengan mengetahui maqashid syariah, kita lebih berhati-hati dalam membuat suatu keputusan dalam melaksanakan sesuatu, hal itu karena dikhawatirkan bisa bertentangan dengan unsur maqashid syariah atau *al-kulliyat al-khamsah*. Adapun unsur-unsur maqashid syariah, seperti: (Helim 2019)

1. Pemeliharaan Agama (*Muḥāfazah al-Dīn*)
2. Pemeliharaan Jiwa (*Muḥāfazah al-Nafs*)
3. Pemeliharaan Akal (*Muḥāfazah al-'Aql*)
4. Pemeliharaan Keturunan (*Muḥāfazah al-Nasl/al-Nasb*)
5. Pemeliharaan Harta (*Muḥāfazah al-Māl*)

Dalam konteks jual beli baju bekas *impor (thrift)*, baju merupakan kebutuhan *dharuriyyat*. *Dharuriyyat* adalah tingkat kebutuhan manusia yang harus ada dan bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan terancam keselamatan umat manusia atau sering disebut dengan kebutuhan primer. (Akbar, Abdurahman, and Febriadi 2018) Baju bekas *impor (thrift)* merupakan baju yang di *impor* dari negara berkembang ataupun negara maju, sehingga tidak diketahui secara pasti mengenai riwayat kepemilikan barang tersebut, sedangkan didalam islam terdapat hadist yang menjelaskan bahwa objek yang dijual harus kepemilikan sendiri, berdasarkan hadist dari Muslim bin Ibrahim berkata:

... لَا يَبِيعُ إِلَّا فِيمَا تَمَلَّكَ

“...*Tidak ada jual beli kecuali pada sesuatu yang engkau milik*”(HR.Abu Dawud) (Dawud, n.d.)

Hadist tersebut menjelaskan mengenai barang yang dijual harus kepemilikan sendiri, sedangkan baju bekas *impor (thrift)* tidak diketahui secara pasti mengenai riwayat kepemilikan barang bekas tersebut, apakah barang bekas tersebut milik sendiri ataukah hasil temuan. Hal itu secara jelas bertentangan dengan salah satu unsur maqashid syariah yaitu pemeliharaan agama (*Muḥāfazah al-Dīn*), karena tidak memenuhi syarat objek jual beli mengenai barang yang dijual harus kepemilikan milik sendiri. Selain itu, dilansir dari beberapa jurnal kesehatan terdapat bahaya yang mengancam pemakai barang bekas, seperti: kandungan jamur, kapang, khamir, bakteri *staphylococcus aureus* dan *e.coli*. (Admin 2023) Karena pihak toko Second Branded A'iki tidak mencuci produknya terlebih dahulu sebelum akhirnya dijual, sehingga dikhawatirkan penyebaran penyakit pada pembeli dan kekhawatiran itu lebih baik ditinggalkan, sesuai dengan hadist Rasul SAW bersabda:

عنهما الله رضى وريحانته وسلم عليه الله صلى الله رسول سبط طالب ابي بن على بن الحسن محمد ابي عن حديث الترمذى وقال والنسائى الترمذى رواه) يريك مالا الى مايريك دع وسلم عليه الله صلى الله رسول من حفظت قال صحيح حسن

“*Dari Muhammad yaitu Hasan bin Ali bin Abu Thalib cucu kesayangan rasulullah saw, beliau berkata: Aku telah hafal (suatu hadits) dari Rasulullah saw: Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan kamu dan (beralihlah) kepada sesuatu yang tidak meragukan kamu.*” (HR. Tirmizi dan Nasa’i) (Yahya, 2007)

Hal itu secara jelas bertentangan dengan salah satu unsur maqashid syariah yaitu Pemeliharaan Jiwa (*Muḥāfazah al-Nafs*), karena menjual barang yang memberi madharat atau mafsadat bagi masyarakat prasejahtera yaitu menimbulkan penyakit bagi pengguna baju bekas *impor (thrift)*. (Syaripudin and Patonah 2023)

## 5 Kesimpulan

maka dari itu dapat ditarik sebuah kesimpulan antara lain:

1. Toko Second Branded A'iki menggunakan sistem jual beli eceran, dimana para pembeli bisa mengetahui secara langsung kondisi barang yang dijual. Selain itu, ketika melaksanakan akad jual beli di toko Second Branded A'iki memiliki kesepakatan untuk tidak menukar barang yang sudah dibeli apabila terdapat kecacatan. Sehingga tidak ada khiyar aibi didalamnya atau kondisi dimana si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang tersebut terdapat suatu cacat yang mengurangi kualitas. Selain itu, jual beli baju bekas *impor (thrift)* tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat jual beli yaitu barang kepemilikan sendiri
2. Jual beli baju bekas *impor (thrift)* bertentangan dengan dua unsur maqashid syariah yaitu Pemeliharaan Agama (*Muḥāfazah al-Dīn*), karena salah satu syarat objek barang yang dijual adalah barang kepemilikan sendiri, sedangkan baju bekas *impor (thrift)* tidak diketahui secara pasti mengenai riwayat kepemilikan barang dan Pemeliharaan Jiwa (*Muḥāfazah al-Nafs*), karena beberapa jurnal mengatakan pengguna barang bekas akan terkena bakteri, khamr dan kapang.

**Daftar Pustaka**

- Admin. 2023. “Bahaya Kesehatan Di Balik Barang Thrifing.” Batri Uma. 2023.
- Akbar, Muhammad, Abdurahman, and Sandy Rizki Febriadi. 2018. “Tinjauan Konsep Dharuriyyat , Hajiyyat Dan Tahsiniyyat Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Di BTN Syariah Kantor Cabang Kota Bandung.” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 4 (2): 745–53.
- Dandi Fadillah, N. A. 2021. “Kiat Sukses Bisnis Trifiting Online Via Instagram.” *Kiat Sukses Bisnis Thrifing*.
- Dawud, Sunan Abu. n.d. *No. 1873*.
- Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag. 2021. *MAQASHID SYARIAH & HUKUM ISLAM*. Pena Salsabila.
- Helim, Abdul. 2019. “Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam),” 214.
- Junaidi, Ahmad. 2021. *Maqāsid Al-Sharī’ah Dalam Kajian Hukum Islam*.
- Muslim, Shahih. n.d. “Kitab Al-Jumuah Bb Takhfif Ash-Shalah Wa Al-Khutbah,” hadist No 41.
- Nika Nancyana Fadila, Raudhotul Alifah & Andhita Risiko Faristiana. 2023. “Fenomena Thrifing Yang Populer Dikalangan Mahasiswa.” *Inovasi Ilmu Pendidikan* Vol.1.
- Rasjid, H. Sulaiman. 2023. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sarwat, Ahmad, and Lc Ma. n.d. “Fiqih Jual-Beli Fatih Fayyad & Fawwaz Faqih,” 1–46.
- Sulthonuddin, Bung Hijaj, and Enceng Iip Syaripudin. 2023. “Aspek Sosiologis Dalam Hukum Jual Beli.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1 (2): 295–309. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i2.368>.
- Syaripudin, Enceng Iip, and Fitri Patonah. 2023. “Analisis Maqashid Syariah Tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Usaha Mikro Kecil Dan Menengah ( Studi Kasus Desa Mekarmukti Kec. Cilawu Kab. Garut).” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1 (2): 327–37. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i2.366>.
- YAHYA, MUHYIDDIN. 2007. “Hadits Arba’in Nawawiyah Muhyiddin Yahya Bin Syaraf Nawawi,” 5–188.